

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia secara kodrati adalah *homo socius*, seorang berada bersama yang lain adalah hal yang lumrah. Hal demikian menuntut manusia untuk membangun relasi yang baik antara yang satu dengan yang lain.¹ Namun, relasi yang dibangun demikian tentunya tidak mungkin terhindar dari persoalan atau masalah, baik itu karena alasan perbedaan ataupun persoalan lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia memiliki berbagai macam perbedaan yang melekat pada setiap individu. Perbedaan demikianlah yang menjadi dasar bagi manusia sehingga ia disebut sebagai makhluk sosial karena individu yang satu berbeda dengan individu yang lain dan saling membutuhkan untuk menyatukan perbedaan dan kekurangan yang ada pada tiap individu.

Persoalan atau masalah yang terjadi dewasa ini acap kali terjadi bermula dari perbedaan. Artinya, perbedaan yang ada menimbulkan sikap semena-mena antara yang satu dengan yang lain atau antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Perbedaan pada dasarnya menuntut tiap individu agar bisa saling memahami antarsesama sehingga mencapai kesamaan atau kesetaraan. Namun, realitasnya tidak selalu sejalan dengan apa yang kita pahami dan inginkan. Perbedaan sering kali dilihat sebagai kelemahan atau kekurangan individu atau kelompok tertentu, sehingga menimbulkan tindakan semena-mena terhadap sesama.

Persoalan demikian pada dasarnya terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kesetaraan. Realitas demikian tentunya menimbulkan situasi yang kompleks dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya; anggapan bahwa seorang pemimpin lebih pantas dijabat oleh laki-laki daripada perempuan atau yang kaya lebih diutamakan daripada yang miskin. Realitas ini menunjukkan bentuk

¹ Suhardi Mukhlis, *Metodologi Penelitian Sosial* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), hlm. 1.

ketidakadilan terhadap sesama yang seharusnya mendapatkan perlakuan dan memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat tanpa harus membedakan antara yang satu dengan yang lain, sehingga tidak menimbulkan pandangan bahwa yang satu memiliki derajat lebih tinggi dari yang lain atau laki-laki superior sementara perempuan inferior.

Kesetaraan yang sebenarnya harus dijaga dan dilestarikan mulai memudar bahkan menghilang karena kurangnya pemahaman masyarakat akan arti dari kesetaraan demikian, sehingga fenomena diskriminasi menjadi isu yang menonjol dan kompleks dewasa ini khususnya diskriminasi terhadap kaum perempuan. Tindakan diskriminasi yang dialami oleh perempuan merupakan bentuk ketidakadilan yang memisahkan perempuan dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal demikian tentunya bertentangan dengan paham keadilan yang menjadi dasar dalam kehidupan bersama dan dengan tujuan mencapai kebaikan bersama. Dalam artian, keadilan merupakan unsur penting yang harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehingga semua orang mendapatkan perlakuan yang sama. Keadilan demikian merupakan tuntutan yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga tidak menimbulkan persoalan bagi kehidupan masyarakat.

Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa kasus diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi. Persoalan demikian merupakan bentuk tindakan merendahkan martabat dan derajat kaum perempuan yang seharusnya memiliki derajat yang sama dengan laki-laki. Banyak kasus yang terjadi dan perempuan sebagai korbannya, hal demikian terjadi karena adanya pemahaman bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah sementara laki-laki sebagai makhluk yang kuat. Pemahaman demikian entah disadari atau tidak menjadi salah satu sumber untuk memperlakukan perempuan secara tidak adil.

Berdasarkan data yang diterima oleh Komnas perempuan dan Mitra CATAHU pada tahun 2024, kasus diskriminasi dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan secara umum berjumlah 445.502 kasus. Dibandingkan dengan jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2023, pada tahun 2024 mengalami kenaikan sejumlah 43.527 kasus

atau sekitar 9,77% dari 401.975 pada tahun 2023. Berdasarkan data tersebut terdapat beberapa bentuk masalah yang disimpulkan dari laporan yang diterima yaitu kekerasan seksual dengan total 26,94% laporan, kekerasan psikis sebanyak 26,94% laporan, kekerasan fisik sebanyak 26,78% laporan dan kekerasan ekonomi sebanyak 9,84% laporan. Dari data ini terlihat jelas bahwa pada tahun 2024 kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan paling banyak terjadi dalam bentuk kekerasan seksual dan psikis.²

Berdasarkan data di atas terlihat jelas bahwa perempuan hingga pada zaman sekarang masih mengalami perlakuan yang tidak adil. Data dari Komnas Perempuan memperlihatkan banyaknya kasus yang berbasis gender hingga sampai sekarang. Kasus demikian bahkan mengalami penambahan jumlah dari tahun sebelumnya. Dari realitas ini terlihat bagaimana definisi dan situasi perempuan dalam masyarakat. Kesetaraan gender dalam masyarakat masih mengalami persoalan dalam praktiknya dan hal ini salah satu penyebabnya adalah definisi perempuan oleh laki-laki. Laki-laki melihat perempuan sebagai alat untuk mempraktikkan dominasi mereka dan diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap perempuan merupakan akibat dominasi mereka.

Dalam UUD Tahun 1945 pasal 27 ayat 1, menjelaskan pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga Negara tanpa terkecuali. Prinsip persamaan ini bertujuan menghapuskan segala bentuk diskriminasi, karena tiap individu warga Negara memiliki hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintah tanpa melihat latar belakang atau perbedaan. Meninjau latar belakang bangsa Indonesia yang memiliki banyak perbedaan adalah bukan hal yang mudah untuk mencapai pada persatuan dan kesatuan serta saling menghargai. Namun, bukan berarti menyatukan segala perbedaan tersebut tidaklah mungkin. Semboyan Bhineka Tunggal Ika menjadi bukti bahwa

²Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “*Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024*”, dalam Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>, diakses pada 27 Maret 2025.

perbedaan tersebut merupakan keunikan yang patut dibanggakan dan merupakan ‘fondasi’ yang mempererat relasi persaudaraan antarsesama.³

Sebagai bangsa yang memiliki latar belakang yang unik, Indonesia memiliki aturan dan norma yang menuntut setiap individu untuk menjadi manusia yang menjunjung tinggi keadilan. Salah satunya tercantum dalam sila kedua Pancasila yang merupakan dasar dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila kedua Pancasila menuntut sikap menghargai hak, martabat dan kesetaraan manusia, sehingga tindakan diskriminasi terhadap perempuan merupakan bentuk tindakan yang bertentangan dengan sila tersebut dan merupakan bentuk ketidakadilan. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa realitas yang terjadi sekarang masih banyak pihak yang sulit bahkan tidak mendapatkan keadilan dalam kehidupan mereka, terlebih khusus kaum perempuan. Keadilan yang seharusnya mereka peroleh seperti halnya keadilan yang diperoleh kaum laki-laki seakan jalurnya ditutup sehingga yang terjadi adalah bukan keadilan yang mereka peroleh melainkan penindasan atau ketidakadilan. Adapun ketidakadilan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan dalam masyarakat yakni:

Pertama, diskriminasi dalam budaya. Ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam budaya pada hakikatnya akibat dari faktor sistem budaya patriarkat. Dalam budaya patriarkat relasi antara laki-laki dan perempuan berdasarkan relasi dominasi dan subordinasi. Relasi demikian tentunya melahirkan ketidakadilan terhadap perempuan karena perempuan selalu dipandang sebagai kelompok yang berada di bawah kuasa laki-laki. *Kedua*, diskriminasi dalam keluarga. Diskriminasi terhadap perempuan dalam keluarga terlihat dari perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, salah satunya adalah pembagian kerja yang berbeda. Pembagian tempat kerja yang berbeda antara laki-laki dan perempuan secara sadar atau tidak merupakan bentuk menanam pemahaman bahwa tempat kerja laki-laki selalu berada di luar rumah sementara perempuan di dalam rumah dan hal ini akan berdampak pada pemahaman pembagian kerja antara ruang publik dan privat antara laki-laki dan perempuan. *Ketiga*,

³ Dede Kania, “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” *Jurnal Konstitusi*, 12:4 (Desember 2015), hlm. 717.

diskriminasi dalam bidang politik. Diskriminasi dalam bidang politik pada dasarnya terjadi karena faktor pemahaman bahwa tempat kerja perempuan terbatas pada ranah privat atau menjadi ibu rumah tangga sementara untuk urusan publik adalah bagian dari laki-laki. *Keempat*, diskriminasi dalam pendidikan. Diskriminasi dalam pendidikan terlihat pada konsep atau pemahaman bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena pada akhirnya perempuan akan bekerja dalam rumah tangga. *Kelima*, diskriminasi di tempat kerja. Salah satu contoh diskriminasi terhadap perempuan dalam tempat kerja terlihat dalam bentuk pembagian upah yang berbeda antara pekerja laki-laki dan perempuan. *Keenam*, diskriminasi fisik. Diskriminasi model ini adalah akibat dari konsep dominasi dan subordinasi. Sebagai kelompok yang didominasi, laki-laki memiliki kuasa terhadap perempuan sehingga kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk penegasian konsep dominasi laki-laki dan mensubordinasi perempuan.

Sila kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” pada hakikatnya menuntut tiap individu bangsa Indonesia untuk memperlakukan sesama selayaknya sebagai sesama manusia yang berakal budi, memiliki harkat dan martabat serta berlaku adil tanpa harus memandang perbedaan yang ada seperti, perbedaan jenis kelamin, suku, ras, agama dan sebagainya. Kendati demikian kesetaraan dapat diperoleh setiap orang. Hal demikian juga dijelaskan dalam salah satu prinsip Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW). Konvensi CEDAW menegaskan pentingnya menjaga kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki. Hal ini mencakup kesamaan hak dan kesetaraan dalam berbagai kesempatan dan akses di segala bidang kehidupan.⁴ Jelas bahwa prinsip demikian menjelaskan kesetaraan dan persamaan hak untuk semua orang tanpa terkecuali dan pada akhirnya mesti diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

⁴ Achie Susiarty Luhulima, *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 45.

Pancasila merupakan lima nilai fundamental yang direalisasikan sebagai konsepsi tentang dasar (falsafah) Negara, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan bangsa Indonesia yang sangat peduli terhadap hak asasi warga negaranya sebagaimana dijelaskan dalam sila kedua yakni “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.” Sila kedua Pancasila dengan lambang rantai emas berlatar belakang warna merah menggambarkan keberagaman, persatuan, kesetaraan, toleransi dan keberanian serta kekuatan. Fokus utama dari sila kedua ini adalah sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia, karena itu yang menjadi tuntutan dari sila kedua adalah sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain sebagai makhluk memiliki harkat dan martabat yang sama.⁵

Tuntutan yang disampaikan dalam sila kedua Pancasila adalah manusia Indonesia yang setara dan memiliki martabat yang harus dihargai oleh setiap individu. Kesetaraan merupakan hal yang menjadi pertimbangan bagi setiap orang untuk memperlakukan sesama, artinya tiap pribadi masyarakat Indonesia dikehendaki untuk memperlakukan sesama secara adil, karena semua manusia memiliki hak yang sama. Hak-hak yang dimiliki tiap individu inilah yang menuntut seseorang untuk memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya hingga akhirnya mencapai kesetaraan.

Keadilan dan kesetaraan adalah dasar untuk memperoleh kesejahteraan, keharmonisan hidup dan membangun keluarga yang berkualitas.⁶ Dengan pemahaman demikian pencapaian keharmonisan bukan tidak mungkin diperoleh jika perilaku setiap individu berlandaskan keadilan dan kesetaraan. Namun, untuk mencapainya bukan perkara yang mudah di tengah realitas dunia yang kian kompleks ini, dimana lebih banyak orang yang mementingkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Merupakan mustahil keadilan dan kesetaraan dicapai apabila semua orang selalu mengutamakan diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri. Oleh karena itu, tindakan diskriminasi terhadap perempuan merupakan bentuk sikap pengutamaan diri sendiri atau

⁵ Yudi Latif, *Revolusi Pancasila* (Jakarta: Mizan Ekspose, 2017), hlm. 89-91.

⁶ Warni Tune Sumar, “Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan” *Jurnal Musawa IAIN Palu*, 7:1 (Juni 2015), hlm. 162.

menguntungkan diri sendiri tanpa mempertimbangkan seberapa besar kerugian yang diperoleh pihak lain. Tindakan diskriminasi terhadap perempuan merupakan tindakan yang merendahkan martabat kaum perempuan sebagai sesama manusia.

Konsep martabat manusia sesungguhnya bukan merupakan konsep baru. Cicero (1060-43 SM) sejak zaman Romawi Kuno misalnya sudah bicara tentang konsep martabat manusia. Menurutnya, manusia sebagai makhluk berakal budi tentunya tidak dapat dipisahkan dari konsep martabat manusia. Sebagai makhluk yang berakal budi manusia tentunya berbeda dengan makhluk atau ciptaan lain, dengan akal budi manusia mampu mengetahui hal baik dan buruk untuk dirinya maupun untuk orang lain. Dengan akal budi manusia tentunya mengetahui bahwa martabat manusia semestinya dijaga bukan dilecehkan bahkan dihilangkan. Bertolak dari konsep demikian tindakan diskriminasi terhadap perempuan merupakan bentuk kegagalan dalam menggunakan akal budi. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang berakal budi, karena itu manusia seharusnya menggunakan akal budinya untuk mengetahui baik buruknya suatu tindakan. Sehingga kegagalan dalam menggunakan akal budi dapat diminimalisir.⁷

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab sesungguhnya merupakan sila yang secara eksplisit berbicara tentang suatu cara hidup yang berprikemanusiaan terhadap diri sendiri juga sesama, dengan berlaku adil dan beradab. Sila ini menekankan kemanusiaan sebagai bahan pertimbangan untuk menjalani hidup. Artinya, manusia Indonesia mesti menjalani hidupnya bertitik tolak pada cara hidup berprikemanusiaan karena ia adalah manusia dan bukan sebagai hewan buas yang hidup di hutan. Tindakan yang berdasarkan nilai sila kedua Pancasila merupakan salah satu cara untuk memperoleh hidup yang damai dan sejahtera.

Adapun beberapa karya yang membahas tentang diskriminasi terhadap perempuan sebagai berikut: *pertama*, Ayu Widowati dalam Jurnal Psikologi Industri

⁷ Otto Gusti Madung, *Negara, Agama dan Hak Asasi Manusia* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2014), hlm. 96-97.

dan Organisasi, dengan judul “Diskriminasi Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja.” Artikel ini membahas diskriminasi yang dialami oleh perempuan di tempat kerja dan bagaimana pengaruhnya terhadap mental dan karir perempuan. *Kedua*, Lestari dalam Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, dengan judul “Analisis Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Pendidikan.” Artikel ini membahas diskriminasi gender yang dialami oleh perempuan dalam bidang pendidikan dan pengaruhnya terhadap kesempatan belajar dan karir perempuan. *Ketiga*, Dwi Wahyuni dalam Jurnal Komunikasi, dengan judul “Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Media.” Artikel ini membahas diskriminasi terhadap perempuan dalam media dan bagaimana pengaruhnya terhadap citra dan kesadaran masyarakat tentang perempuan.

Penulis juga membahas tema yang sama namun dari perspektif berbeda yaitu dari perspektif sila kedua Pancasila. Di dalam karya ini penulis membahas tentang diskriminasi yang dialami oleh perempuan Indonesia diberbagai bidang kehidupan dan bagaimana peran sila kedua dalam menghadapi persoalan diskriminasi yang dialami oleh perempuan. Oleh karena itu, uraian ini akan penulis paparkan dalam skripsi dengan judul: **MENEROPONG FENOMENA TINDAKAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DARI PERSPEKTIF SILA KEDUA PANCASILA.**

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana meneropong fenomena tindakan diskriminasi terhadap perempuan dari perspektif sila kedua Pancasila?

1.1.2 Apa itu diskriminasi terhadap perempuan?

1.2.3 Apa itu sila kedua Pancasila?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Umum

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal. Pertama, untuk memahami, mengetahui dan melihat bagaimana peran sila kedua Pancasila dalam menghadapi persoalan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia. Kedua, untuk memahami dan mengetahui persoalan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia. Ketiga, untuk memahami dan mengetahui sila kedua Pancasila.

1.3.2 Khusus

Selain beberapa tujuan umum di atas, karya ilmiah ini juga memiliki beberapa tujuan khusus antara lain: *pertama*, karya ilmiah ini ditulis untuk melengkapi salah satu prasyarat guna menyelesaikan jenjang pendidikan starta satu pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. *Kedua*, tulisan ini dibuat untuk meningkatkan kemampuan ilmiah penulis terutama dalam berpikir dan menulis. Selain itu, sebagai seorang mahasiswa yang bergelut dalam bidang filsafat, tulisan ini dibuat untuk meningkatkan ketajaman intelektual penulis dalam menyikapi, mengkritisi dan menganalisis peluang dan tantangan aktualisasi kesetaraan sebagaimana dijelaskan dalam sila kedua Pancasila.

1.4 Metode Penulisan

Dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini, penulis sepenuhnya menggunakan kajian kepustakaan. Melalui metode ini, penulis berusaha mencari dan mengkaji berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, internet, dan dokumen lain yang relevan dengan tema yang didalami penulis. Selain itu, dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan, menganalisis dan menyintesis informasi dari sumber-sumber tersebut guna menghasilkan karya ilmiah yang baik. Beberapa sumber utama yang menjadi pendukung penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Pertama, buku *Pergulatan Feminisme dan HAM* yang ditulis oleh Valentina Sagala dan Ellin Rozana. Buku ini mengulas pentingnya hak-hak dasar dan keadilan bagi perempuan. Dalam buku ini penulis memperlihatkan bagaimana perjuangan perempuan untuk memperoleh

kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan konsep HAM.⁸ *Kedua*, artikel yang ditulis oleh Dede Kania “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” dalam jurnal Konstitusi. Artikel ini mengulas pentingnya melindungi hak-hak perempuan dan bagaimana tantangan dalam implementasinya.⁹

1.5 Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari lima bab. Masing masing bab akan menjelaskan tema yang membentuk satu ikatan isi dari tulisan ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini penulis berusaha menggambarkan secara umum tentang tulisan ini, yang meliputi: latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II berjudul persoalan diskriminasi terhadap perempuan. Hal-hal yang dijelaskan dalam bab ini adalah pengertian diskriminasi terhadap perempuan, bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan, persoalan dasar terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dan konsep perempuan dalam kehidupan masyarakat.

Bab III berjudul hakikat sila kedua Pancasila. Pada bab ini akan diuraikan nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, ide utama lahirnya Pancasila dan tujuan dari sila kedua Pancasila.

Bab IV berjudul menepi fenomena tindakan diskriminasi terhadap perempuan dari perspektif sila kedua Pancasila. Pada bab ini penulis akan menguraikan beberapa hal, pertama, perempuan dan permasalahannya. Kedua, bagaimana peran sila kedua Pancasila dalam menghadapi persoalan diskriminasi terhadap perempuan.

Bab V penutup, berisi kesimpulan dan saran.

⁸ Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Pergulatan Feminisme dan HAM* (Bandung: Institut Perempuan, 2006), hlm. 12.

⁹ Dede Kania., *op. cit*, hlm. 716-734.